

**KAJIAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN
KEBENCIAN YANG MENGANDUNG
UNSUR SARA DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**SAMUEL CHRISTIAN S
NPM : 1106200682**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 7**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA PENYEBARAN KEBENCIAN YANG MENGANDUNG UNSUR SARA DI MEDIA SOSIAL

SAMUEL CHRISTIAN SIBARANI
1106200682

Dampak negatif jejaring sosial bagi masyarakat adalah dengan situs jejaring sosial yang mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena mereka harus *update* terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki. Belakangan ini marak pula kasus-kasus penyebaran kebencian yang demikian kental memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perusakan rumah ibadah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial, mengetahui faktor penyebab kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial, mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisi kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (bahan-bahan hukum) melalui penelusuran kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan atau studi dokumentasi.

Bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*) dilakukan melalui penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong. Faktor penyebab penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah tingginya nilai kebencian dalam diri pribadi seseorang terhadap orang lain karena persaingan usaha, pemilihan kepala daerah dan hal-hal lainnya sehingga memacu terbitnya penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial. Pertanggungjawaban pidana bagi penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial seorang pelaku penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah meliputi adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan bukan kelalaian (*culpa*) yang dilakukan seorang pelaku penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial, tidak adanya alasan peniadaan pidana terhadap perbuatan tersebut, serta perbuatan pelaku penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Penyebaran Kebencian, Unsur Sara, Media Sosial

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikannya. Shalawat beriring salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Pidana Penyebaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA di Media Sosial”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan penulis mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Zainuddin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Guntur Rambey, SH, MH, Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Lailatus Sururiyah, SH, MA, selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum
di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan umumnya
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini juga diucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda semoga kebersamaan yang dijalani ini tetap menyertai selamanya. Demikianlah diniatkan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Maret 2017

Penulis

Samuel Christian S
NPM : 1106200682

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber Data	7
3. Alat pengumpul data	8
4. Analisis data	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Hukum Pidana.....	12
B. Penyebaran Kebencian.....	17
C. Pengertian SARA.....	26
D. Media Sosial	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Bentuk Penyebaran Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara di Media Sosial	34
B. Faktor Penyebab Penyebaran Kebencian Yang mengandung Unsur Sara di Media Sosial	48
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyebar Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara di Media Sosial	56
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif telah menimbulkan pencemaran sumber daya lingkungan hidup, di mana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagaimana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut telah hampir merata baik di lingkungan kehidupan pedesaan, maupun dalam kawasan kumuh dan elit di perkotaan.¹

Situs jejaring sosial merupakan sebuah *web* berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat *mobile* dan halaman *web* internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital.² Awal mula situs jejaring sosial ini muncul pada Tahun 1997 dengan beberapa situs yang lahir berbasiskan kepercayaan setelah itu kejayaan situs jejaring sosial mulai diminati mulai dari tahun 2000-an serta 2004 muncul situs pertemanan

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris. 2009. *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 46.

² Edmon Makarim. 2010. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 76.

bernama *Friendster* lanjut ke tahun-tahun berikutnya Tahun 2005 dan seterusnya muncul situs-situs seperti *MySpace*, *Facebook*, *Twitter* dan lain-lain. Zaman semakin canggih karena teknologi yang selalu diperbaharui, segala sesuatu saat ini lebih mudah dilakukan. Selain dampak positif banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari jejaring sosial.³

Saat ini perkembangan aplikasi media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan lain-lain, mengalami perkembangan yang sangat pesat di kalangan masyarakat berbagai usia. Sebagai aplikasi media sosial hal ini tentu saja membawa banyak dampak baru dalam perkembangan masyarakat, baik dampak negatif maupun positif. Dampak positif media sosial dalam perkembangan IT sebenarnya membawa banyak keuntungan, misalnya saja memudahkan dalam hal komunikasi, mencari dan mengakses informasi. Namun selain itu hal ini juga membawa hal negatif bagi para masyarakat yang salah dalam penggunaan fungsinya tersebut. Dalam hal ini kita sebagai pengguna media sosial harus lebih jeli dalam hal menggunakan fungsi dari media sosial tersebut.

Facebook, *twitter* dan situs jejaring sosial yang lainnya saat ini merupakan aplikasi teknologi yang sedang digemari kalangan masyarakat. Dengan situs jejaring sosial ini dapat memperluas pertemanan baik secara kekerabatan maupun dengan masyarakat luas, bukan hanya dalam ruang lingkup lingkungan tempat tinggal saja tetapi dari berbagai macam kalangan, lingkungan maupun status sosial. Hal tersebut menjadi suatu keharusan bagi masyarakat untuk memilikinya.

³ *Ibid.*, halaman 77.

Dengan adanya hal tersebut situs jejaring sosial ini mengakibatkan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari jejaring sosial di antaranya sebagai sarana untuk mempromosikan iklan yang belakangan ini disebut dengan jual beli *online*, ada juga yang membuat grup atau komunitas untuk bertukar informasi dan juga memperluas pertemanan. Selain itu jejaring sosial juga dapat mempertemukan tali persaudaraan yang sudah lama tidak bertemu atau sempat putus.

Dampak negatif jejaring sosial bagi masyarakat adalah dengan situs jejaring sosial yang mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena mereka harus *update* terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki. Belakangan ini marak pula kasus-kasus penyebaran kebencian yang demikian kental memuat unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perusakan rumah ibadah.

Sebagai contoh perihal penyebaran kebencian yang mengandung unsur SARA dan mengakibatkan terjadinya perusakan rumah ibadah melalui media sosial adalah kasus yang baru-baru ini terjadi di Kota Tanjungbalai. Terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan 10 rumah ibadah dibakar, menurut versi aparat kepolisian, bermula dari kesalahpahaman antar tetangga di Tanjungbalai. Kemudian, insiden salah paham itu *diposting* di media sosial dengan dibumbui isu-isu negatif yang menyulut kemarahan umat Islam.

Persoalan bermula dari adanya keluhan seorang warga bernama Meliana (41), warga Jl Karya Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota, Tanjung Balai, Sumatera Utara terhadap suara azan yang

dikumandangkan di Masjid Al Maksud Jl Karya. Sebelum keributan meledak, Meliana mendatangi nazir masjid menyampaikan keluhannya. Ia merasa terganggu dengan suara azan yang dikumandangkan pihak masjid. Setelah oknum tadi menyampaikan keluhan, pihak masjid kemudian mendatangi kediaman wanita bernama Meliana (setelah salat Isya). Lalu, karena timbul keributan, pihak kepala lingkungan dan kelurahan setempat yang kooperatif kemudian membawa masing-masing pihak ke polsek setempat untuk dimediasi.⁴

Akibat negatif yang ditimbulkan oleh media sosial seperti penyebaran kebencian yang mengandung unsur SARA sebenarnya telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil.

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.

⁴ Tribun.com. Medan, "Kronologis Pembakaran Lima Tempat Ibadah di Tanjung Balai", Melalui <http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/30/kronologis-pembakaran-vihara-dan-empat-kelenteng-di-tanjungbalai>, Diakses tanggal 25 April 2017, Pukul 10.00 WIB.

Efektivitas pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul tentang **"Kajian Hukum Pidana Penyebaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA di Media Sosial"**.

1. Rumusan Masalah

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan permasalahan karena dengan hal yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial?
- b. Bagaimana faktor penyebab penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam hal ini adalah:

- a. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum pidana tentang penyebaran kebencian melalui media sosial dan akibat hukumnya.
- b. Secara praktis: Melalui tulisan ini juga diharapkan kepada para pihak seperti masyarakat, pemakai media sosial dan juga kepolisian dapat menegakkan hukum perihal akibat hukum penyebaran kebencian melalui media sosial.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.⁵ Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (juridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).⁶

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari.⁷ Penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal research*). Penelitian ini disebut juga penelitian doktrin yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat pada permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif, apakah suatu hukum dapat diterapkan terhadap suatu keadaan sudah ada.

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Pengumpulan Data Sekunder.

Metode pengumpulan data sekunder adalah:

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 6.

⁶ *Ibid.*

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Surabaya, halaman 93.

a. Bahan hukum primer

Yang dimaksud dengan pengumpulan bahan hukum primer adalah bahan melalui Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dengan penelitian, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial serta Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

b. Bahan hukum sekunder

Yang dimaksud dengan pengumpulan bahan sekunder yaitu buku-buku yang mendukung bahan hukum primer atau artikel-artikel dan kutipan-kutipan yang dijadikan sebagai pelengkap.

c. Bahan hukum tersier

Yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, bahan dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lainnya. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data

sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan, analisa akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu "Kajian Hukum Pidana Penyebaran Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara Di Media Sosial", maka dapat dibuat definisi operasional, yaitu:

1. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*), dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*), serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure*).⁸

⁸ Sahabat Revolusi, "Defenisi Hukum Pidana Menurut Para Ahli", melalui <http://sahabat-revolusi.blogspot.co.id/2011/03/defenisi-hukum-pidana-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 25 April 2017, Pukul 10.20 WIB.

2. Penyebaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan *Hate speech* ini disebut *hate site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.⁹
3. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan Sara. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.¹⁰
4. Media Sosial adalah adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan

⁹ Wikipedia, "Ujaran Kebencian", melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kkebencian](https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian), diakses tanggal 25 April 2017, Pukul 10.11 WIB.

¹⁰ Tripod, "Apa Yang Dimaksud Dengan Sara", melalui <http://insearching.tripod.com/sara.html>, diakses tanggal 25 April 2017, Pukul 10.14 WIB.

wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.¹¹

¹¹ Wikipedia, "Media Sosial", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses tanggal 25 April 2017, Pukul 10.14 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana di antaranya adalah sebagai berikut:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistim norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹²

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga

¹² P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, halaman 1-2.

disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.¹³

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁴

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas:
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
2. Dalam arti sempit:
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.¹⁵

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran

¹³ *Ibid.*, halaman 3.

¹⁴ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, halaman 9.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 10.

terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁶

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.¹⁸

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 2.

¹⁷ Moeljatno. 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta Erlangga, halaman 1.

¹⁸ Andi Hamzah. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 4.

pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹⁹

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,²⁰ bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau *political authority* masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Sejauh mana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempengaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum

¹⁹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM- PTHM, halaman 15-16.

masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

B. Penyebaran Kebencian

Penyebaran kebencian sebagaimana kalimatnya terdiri dari dua kata yaitu penyebaran dan kemudian kebencian. Penyebaran yang berasal dari kata dasar sebar berarti menyebarkan, sedangkan penyebaran itu sendiri adalah proses, cara, perbuatan, menyebar atau menyebarkan.²¹ Kata kebencian itu sendiri berasal dari kata dasar benci yang berarti sangat tidak suka, sedangkan kebencian adalah perasaan benci, sifat-sifat benci, sesuatu yang dibenci.²²

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami makna penyebaran kebencian adalah perbuatan disebarkannya sesuatu objek yang menimbulkan suatu kebencian baik itu oleh seseorang atau sekelompok orang. Perbuatan sebagaimana disebutkan tersebut belum dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana karena bisa saja penyebaran kebencian tersebut berakibat positif seperti menyebarkan kebencian terhadap penyalahgunaan pemakaian narkoba, penyebaran kebencian terhadap perilaku seksual yang menyimpang khususnya terhadap anak serta penyebaran kebencian positif lainnya. Penyebab kebencian akan berakhir kepada permasalahan hukum tatkala hal yang disebarkan tersebut dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP seperti:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;

²¹ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 1235.

²² *Ibid.*, halaman 168.

4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong; dan

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Penyebaran kebencian dalam beberapa hal disebut dengan istilah ujaran kebencian (*hate speech*). Pemakaian istilah ujaran kebencian dimuat dalam Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Disebutkan dalam salah satu isinya khususnya Point 2 huruf g dan h yaitu:

huruf g. Bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

1. Suku.
2. Agama.
3. Aliran keagamaan.
4. Keyakinan/kepercayaan.
5. Ras.
6. Antar golongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis.

9. Gender.
10. Kaum difabel (cacat).
11. Orientasi seksual.

huruf h. Bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye.
2. Spanduk atau *banner*.
3. Jejaring media sosial.
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi).
5. Ceramah keagamaan.
6. Media masa cetak maupun elektronik.
7. Pamflet.

Wikipedia Indonesia, ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.²³

Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum internet dan Berita

²³ Biro Bankum Elsid, "Apa itu Hate Speech atau Ucapan kebencian", melalui <http://www.bantuan-hukum.com>, diakses Senin, 31 Oktober 2016, Pukul 14.30 wib.

untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.²⁴

Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern dari novel *Newspeak*, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.²⁵

Secara spesifik dan khusus perihal penyebaran kebencian ini tersebar dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada menyebutkan pengertian tentang penyebaran kebencian. Undang-undang ini hanya mengatur perihal perbuatan yang dilarang di dalamnya, termasuk perbuatan penyebaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)".

Perbuatan di atas, dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang baru dianggap terlaksana dengan penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang, yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

golongan (SARA).²⁶

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Pengaturan perihal penyebaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis ditemukan dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

- a. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau
- b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain, atau

²⁶ Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 100.

4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
- c. Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Perihal pengaturan penyebaran kebencian dalam Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sudah diuraikan pada awal pembahasan sub bab ini yang menyebutkan bahwa pada dasarnya bentuk-bentuk penyebaran kebencian tersebut terangkum dalam perbuatan sebagaimana disebutkan dalam KUHP dan di luar KUHP.

Selain ketentuan di atas masih ada ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penyebaran kebencian seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang konflik sosial. Penanganan konflik berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012, meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial juga menggolongkan perseteruan antar umat beragama dan/atau sesama umat beragama sebagai salah satu sumber konflik sosial.

Seharusnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 menjadi instrumen hukum yang dapat mencegah konflik bernuansa agama yang timbul dari penyebaran kebencian. Jika melihat substansinya, model pencegahan konflik

Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tidak menggunakan kebijakan pemidanaan terhadap tindakan-tindakan yang walaupun belum berakibat pada terjadinya konflik diperkirakan dapat mengakibatkan konflik. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 lebih menggunakan pendekatan kultural dalam upaya mencegah konflik. Pendekatan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 yang mengatur bahwa pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:

1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. Mengembangkan sistim penyelesaian perselisihan secara damai;
3. Meredam potensi konflik; dan
4. Membangun sistim peringatan dini.

Diutamakannya pendekatan kultural dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dapat dilihat pada tidak adanya ketentuan pidana. Penanganan yang dimaknai dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 adalah pencegahan hingga pemulihan pasca konflik tanpa menggunakan instrumen represif. Instrumen represif diserahkan kepada undang-undang lain yang mengatur sanksi pidana bagi tindakan yang berpotensi memancing konflik sosial.

Salah satu kebijakan pemidanaan terhadap tindakan penyebaran kebencian yang dapat dijumpai pada undang-undang lainnya dan dapat menjadi instrumen pencegahan konflik adalah KUHP. Walaupun kodifikasi hukum pidana ini dianggap sebagai produk hukum yang usang, tetapi terdapat pasal yang masih relevan dan kontekstual sebagai instrumen represif dalam mencegah konflik sosial atas dasar agama. Salah satunya adalah Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana bagi penyebaran kebencian terhadap

golongan tertentu. Golongan tertentu yang dimaksud dalam Pasal 156 mencakup kelompok berdasarkan ras hingga agama. Secara lengkap Pasal 156 KUHP menyatakan sebagai berikut: "Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara".

Kelemahan undang-undang ini adalah ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menjadi luas karena rumusan "...perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan..." dapat meliputi banyak bentuk perbuatan. Apakah ketika seorang Muslim, berdasarkan perspektif iman Islam, membuat tulisan yang menyatakan Yesus Kristus bukan Tuhan lalu dapat dipidana karena menghina agama Kristen. Dengan demikian rumusan perbuatan yang dapat dipidana dalam Pasal 156 KUHP terlampau fleksibel.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008) merupakan undang-undang yang tidak mengatur spesifik isu konflik sosial, tetapi aspek penyebaran kebencian kepada pemeluk agama justru diatur dalam undang-undang ini. Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 merupakan bagian dari Bab VII yang mengatur beberapa

perbuatan yang dilarang. Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 mengatur larangan bagi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Terhadap perbuatan tersebut, berdasarkan Pasal 45 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagaimana Pasal 156 KUHP, Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 juga memiliki kelemahan yang sama. Ketentuan ini bahkan terlihat hanya daur ulang dari ketentuan Pasal 156 KUHP. Padahal bentuk penyebaran kebencian dalam dunia maya juga sangat luas cakupannya.

Kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi tindakan penyebaran kebencian terhadap pemeluk agama tertentu dengan tujuan mencegah konflik sosial tidak diatur secara khusus dengan suatu undang-undang. UU No. 11 Tahun 2008 juga menunjukkan bahwa fenomena penyalahgunaan media elektronik sebagai instrumen penyebaran kebencian sesungguhnya telah dipotret dan diantisipasi melalui kebijakan pidana. Jika dibandingkan dengan Pasal 1 No. 1/PNPS Tahun 1965, Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 memiliki rasionalisasi yang objektif untuk memperkirakan hubungan kausal antara penyebaran kebencian dan terganggunya ketertiban masyarakat (*public order*). Rasionalisasinya, sebuah penyebaran kebencian tentunya dilatarbelakangi dari kesengajaan untuk menghina. Hal ini tentunya berbeda dengan penyebarluasan interpretasi sekalipun oleh arus utama dianggap

menyimpang yang belum tentu dilatarbelakangi maksud menghina atau menodai agama.

Konteks Indonesia yang plural, larangan terhadap penyebaran kebencian seharusnya bukan semata-mata ditujukan untuk melindungi agama atau pemeluknya. Larangan tersebut harus diposisikan sebagai instrumen untuk menjamin ketertiban dan harmoni dalam kehidupan di masyarakat karena penyebaran kebencian memiliki potensi untuk menghasilkan konflik. Oleh karena itu, negara dalam konteks ini harus menjaga jarak dengan agama untuk menghindari keberpihakan negara terhadap agama tertentu.

C. Pengertian SARA

SARA merupakan singkatan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori:

- a. Kategori pertama yaitu individual: merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam kategori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
- b. Kategori kedua yaitu institusional: merupakan tindakan Sara yang dilakukan

oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.

- c. Kategori ketiga yaitu kultural: merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Dalam pengertian lain SARA dapat disebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan.²⁷

Pengertian lain SARA dapat disebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi

²⁷ Tejogeo, "Masalah Sosial terkait SARA: Konflik Ambon", melalui <https://tejogeo.wordpress.com>, diakses Senin, 31 Oktober 2016, Pukul 15.00 wib.

Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.²⁸

SARA akhir-akhir ini muncul sebagai masalah yang dianggap menjadi salah satu sebab terjadinya berbagai gejolak sosial di negara kita. Perkelahian antara suku Madura dan suku Dayak di Kalimantan Barat, perkelahian antara suku Makasar dan penduduk asli Timor yang kemudian berkembang menjadi pergesekan antar agama Katolik dan Islam, merupakan contoh peristiwa SARA (suku, agama, ras, antar golongan) di negara kita. Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan suku bangsa, maka masalah SARA merupakan hal biasa. Tapi ada beberapa hal menarik untuk dicermati dalam masalah SARA. Pertama, hubungan antara suku pribumi dan nonpribumi (Cina) sampai saat ini belum dapat dipecahkan, dan tetap menjadi pemicu potensial timbulnya konflik sosial. Kedua, SARA muncul kembali sebagai faktor pendorong timbulnya "nasionalisme daerah", berupa upaya memisahkan suatu wilayah dari wilayah Republik Indonesia, meskipun masalah ini secara historis seharusnya sudah selesai ketika bangsa ini memproklamasikan Sumpah Pemuda 1928. Ketiga, ada gejala bergesernya sebab pemicu: timbulnya gejolak sosial dari masalah SARA ke masalah yang bersifat struktural.²⁹

²⁸ Rudybyyo, "Pengertian SARA (Suku Ras Agama dan Antar golongan)", melalui <http://rudybyyo.blogspot.co.id>, diakses Senin, 31 Oktober 2016, Pukul 15.30 wib.

²⁹ *Ibid.*

SARA, khususnya agama, sering terlihat menjadi pemicu. Namun kita perlu bersikap hati-hati sebelum mengambil kesimpulan bahwa agama "adalah pemicu utama" pecahnya suatu konflik sosial. Faktor agama dari SARA hanya menjadi "limbah" suatu masalah yang lebih besar, seperti masalah penguasaan sumber daya alam, kesiapan bersaing, serta kolusi antara pejabat dan suatu etnik tertentu. Demikian pula halnya suku dalam SARA. Sebagai contoh, kebetulan etnik Cina atau suku Makasar dan Madura mampu bersaing dalam penguasaan sumber alam, maka merekalah yang dijadikan tumpuan kemarahan suku yang merasa kehilangan penguasaan sumber alamnya.

SARA dari perspektif lain, yakni perspektif ketidakseimbangan antara suku dalam akses mereka pada sumber alam dan faktor-faktor pada tingkat makro lain, seperti belum terciptanya birokrasi yang secara politis netral. Perspektif seperti ini akan melihat masalah sebenarnya yang kini dihadapi bangsa ini, karena SARA hanya merupakan "limbah" masalah dasar itu, serta wahana mobilisasi masyarakat, guna menarik perhatian pemerintah untuk menyelesaikan masalah dasar tersebut. Indonesia memang perlu perubahan apabila ingin memasuki abad ke-21 dengan utuh sebagai suatu bangsa.

SARA tidak akan mampu memicu terjadinya suatu ketegangan apabila tidak terkait dengan faktor struktural yang ada dalam masyarakat. Singapura dan Malaysia adalah negara multietnik dan multibudaya, namun hubungan antar etnik relatif harmonis. Hipotesis saya, karena Pemerintah Malaysia dan Singapura berserta aparaturnya termasuk pemerintahan yang bersih, baik dari segi ekonomi maupun politik. Karena aparatur kedua pemerintahan itu bersih, maka keadilan

pun terjamin.

D. Media Sosial

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan teknologi semakin berkembang. Salah satu teknologi yang berkembang paling pesat adalah internet. Seperti yang diketahui, sekarang internet sudah menjadi kebutuhan utama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat internet di antaranya, orang-orang dapat mengirim hasil tugas kerja mereka dengan cepat, dapat mengentertain mereka di saat bosan, dapat mencari informasi untuk pekerjaan atau tugas mereka, bahkan mereka dapat berinteraksi satu sama lain melalui media internet.

Bentuk nyata dari teknologi yang dihasilkan populer dengan sebutan telematika (telekomunikasi, media dan informatika). Teknologi terakhir inilah yang sangat berpengaruh dalam transformasi global. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru.³⁰

Media sosial adalah media untuk interaksi sosial, dengan menggunakan teknik komunikasi yang sangat mudah. Media sosial adalah penggunaan teknologi berbasis *web* dan *mobile* untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein juga mendefinisikan media sosial sebagai “kelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas

³⁰ Soemarno Partodihardjo. 2009. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 2.

pondasi ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna.”. Bisnis juga lihat media sosial sebagai media konsumen yang dihasilkan (CGM). Sebuah *thread* umum berjalan melalui semua definisi media sosial merupakan perpaduan teknologi dan interaksi sosial bagi penciptaan *co-nilai*.³¹

Media sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).³²

Jika seseorang mencari definisi media sosial di mesin pencari Google, dengan mengetikkan kata kunci "*social media meaning*", maka Google menampilkan pengertian media sosial sebagai "*websites and applications used for social networking*" *website* dan aplikasi yang digunakan untuk jejaring sosial.³³

Menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya (*users*) bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³⁴

³¹ Blogdetik.com, "Pengertian Media Sosial", melalui <http://clas4.blogdetik.com>, diakses Senin, 31 Oktober 2016, Pukul 16.00 wib.

³² Romelteamedia.com, " Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis", melalui <http://www.romelteamedia.com>, diakses Senin, 31 Oktober 2016, Pukul 16.40 wib.

³³ *Ibid.*

³⁴ Wikipedia, "Media Sosial", *Op.Cit.*

Gamble, Teri, dan Michael dalam *Communication Works* sebagaimana dikutip Wikipedia menyebutkan, media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
2. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *gatekeeper*.
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.³⁵

Jenis-jenis media sosial dapat dilihat berikut ini:³⁶

a. *Friendster*

Friendster menjadi sosial interaksi media pertama yang *booming* di dunia maya. *Friendster* menjadi daya tarik banyak orang karena memudahkan orang untuk berkomunikasi antara satu dan lainnya, terutama untuk orang yang tinggal pada jarak jauh. Selain itu aplikasi status menjadi daya tarik bagi setiap orang, karena kita dapat mengetahui aktivitas orang tersebut.

b. *Facebook*

Sejak awal kemunculan *facebook* sudah mengalahkan kemunculan *friendster*. Beberapa aplikasi pada *facebook* yang tidak ada pada *friendster* menjadi daya tarik *facebook*.

c. *Twitter*

Sekarang, sosial media *twitter* menjadi salah satu sosial media yang paling banyak digunakan. Aplikasi yang simpel hanya dengan mengupdate status

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

menjadi daya tarik para penggunanya.

d. *Blog*

Blog merupakan sosial media yang lebih bersifat ke arah pribadi. Seseorang dapat menuliskan atau mencurahkan isi hatinya ke dalam *blog*.

e. *MySpace*

Sosial media ini lebih sering dipakai oleh para musisi untuk mempromosikan musik mereka, terutama untuk para musisi indie.

f. *Youtube*

Tidak beda jauh dengan *myspace*, *youtube* yang khusus untuk menampilkan video, menjadi sosial media untuk mempromosikan video klip baru para musisi atau mempromosikan film-film baru.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyebaran Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara di Media Sosial

Penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah dengan dipergunakannya media sosial sebagai suatu wujud kebencian seseorang terhadap pihak lainnya. Dipergunakannya media sosial tersebut dimaksudkan sebagai wujud agar pihak-pihak lain selain penyebar kebencian ikut terlibat terhadap objek yang disebar kebenciannya.

Berdasarkan hasil pemantauan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), beberapa kasus yang berkaitan dengan penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus penyebar kebencian di Indonesia, umumnya terfokus kepada penyebaran kebencian agama, dan belum pernah digunakan terkait kasus-kasus penyebar kebencian berbasis ras dan etnis, kasus tersebut yakni:³⁷

1. Kasus Sandy Hartono yang diadili Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2011. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2011 Nomor: 347/Pid.B/2011/PN.PTK, ia terbukti membuat akun *facebook* palsu dan memasukkan gambar-gambar maupun kalimat yang berisikan penghinaan terhadap agama Islam. Ia dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena

³⁷ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkat", melalui <http://icjr.or.id>, diakses Rabu, 3 Maret 2017, Pukul 22.00 wib.

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA),

2. Kasus Alexander Aan yang diadili di Pengadilan Muaro Sumatera Barat tahun 2012, berdasarkan Putusan No 45 /PID.B/2012/PN.MR, ia dihukum dua tahun penjara dan 3 bulan serta denda 100 juta karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)”. Berdasarkan putusan pengadilan ia terbukti telah Terdakwa telah membuat di akun *facebook* Terdakwa (Group Ateis Minang) yang bernama Alex Aan, email [*indesgate@yahoo.co.id*](mailto:indesgate@yahoo.co.id) berupa tulisan yang menghina agama.
3. Kasus Muhamad Rokhisun yang diadili di Pengadilan Negeri Pati tahun 2013, berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt, ia dipidana penjara selama: 5 (lima) dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Ia terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” dengan cara membuat status atau kata-kata yang menyerang serta menista agama.

4. Kasus I Wayan Hery Christian, ia divonis penjara tujuh bulan karena terbukti bersalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palu. Putusan menyatakan bahwa ia terbukti melakukan tindakan penistaan agama melalui sarana informasi teknologi sesuai Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Ia membuat status yang melecehkan di media sosial karena merasa terganggu suara takbir menyambut Idul Adha. Ternyata status I Wayan Hery tersebut tersebar luas di masyarakat dan akhirnya dilaporkan warga ke polisi. Ia dan pihak keluarga juga telah meminta maaf kepada masyarakat luas atas perbuatannya.

Perihal penyebaran kebencian yang mengandung unsur kebencian diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)".

Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Oleh karena itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik *materil*.³⁸

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.³⁹

Ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial dapat dilihat dari Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*). Pasal 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate*

³⁸ Hukum Online, "Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Rabu, 4 Maret 2017 Pukul 21.30 wib.

³⁹ *Ibid.*

Speech) disebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindakan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*) sebagaimana dijelaskan di atas tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis ujaran kebencian dijelaskan dalam bentuk yang sangat luas, berikut ancaman hukumannya sesuai aturan hukum. Namun semua aturan itu bukanlah aturan baru, karena bersumber dari aturan yang telah ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP seseorang menyatakan permusuhan di depan umum, terancam hukuman 4 tahun penjara. Berdasarkan Pasal 157 KUHP cacian yang disebarkan lewat tulisan, ancaman penjaranya paling lama 2,5 tahun. Berdasarkan Pasal 310 KUHP pencemaran nama baik, penjara paling lama 9 bulan.

Bagi penyebar fitnah, bisa dihukum penjara 4 tahun berdasarkan Pasal 311 KUHP, dan pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 KUHP Nomor 1-3. Hak dimaksud adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.⁴⁰

Adapun penyebaran berita bohong, dapat dipenjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar berdasarkan Pasal 28, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁴⁰ Muhammad Nur Rochmi, "Apa Saja Yang Perlu Anda Tahu Tentang Ujaran Kebencian", melalui <https://beritagar.id>, diakses Senin, 2 Maret 2017, Pukul 15.20 wib.

Elektronik.

Bagian yang paling dekat dengan istilah "ujaran kebencian" adalah jika dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500 juta berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pencemaran nama baik merupakan suatu hal yang menjadi konsentrasi dari pihak kepolisian atas berbagai macam kasus yang terjadi dalam waktu setelah dikeluarkannya SE/06/X/2015, karena pencemaran nama baik bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap remeh oleh sebagian orang terutama menyangkut dunia kerja yang membutuhkan nama yang bersih. Pencemaran nama baik dalam dunia maya atau internet dapat dilakukan kapanpun oleh orang yang memiliki kepentingan dalam kurun waktu yang tidak terbatas dan terjadi *multiplier effect* (*chilling effects*) bergulir terus tanpa terkendali (*snow ball*), sehingga bisa diketahui oleh lebih banyak orang dan dimungkinkan untuk di *share* atau disebarkan secara luas ke orang lain.

Alasan dimasukkannya pencemaran nama baik sebagai salah satu bentuk ujaran kebencian adalah karena menyangkut kepentingan orang lain. Masyarakat masing-masing punya kepentingan, apabila menyangkut kepentingan orang lain itu termasuk *hate speech*, tetapi harus diproses ini seperti apa perjalanan hukumnya. Tidak bisa kebebasan itu bisa bebas sebebaskan-bebasnya, dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum ada aturannya, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan, memperhatikan ketertiban umum, tetap ada rambu-rambunya, karena Indonesia adalah negara hukum yang tetap berpedoman pada hukum.

Berdasarkan Pasal 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*) Penyebaran ujaran kebencian baik dalam konten dan konteks selalu memiliki tujuan antara lain untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas.

Konten serta konteks dalam ujaran kebencian yang menistakan atau merendahkan martabat seseorang karena latar belakang agama, suku, dan ras diperlukan penindakan dengan cara ketegasan karena kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk menghancurkan kebebasan hak asasi orang yang lain. Sehingga sering kali menyebabkan timbulnya konflik yang menyebabkan perpecahan baik itu *intern* golongan maupun antar golongan. Konflik adalah sebuah fakta yang tidak bisa dicegah karena timbul atas dasar rasa kebersamaan golongan yang ingin mempertahankan kemenangan dan ujaran kebencian juga sering terdengar dari mimbar agama, baik khutbah maupun pengajian. Tidak jarang khatib atau penceramah menyampaikan ujaran kebencian dengan menista kelompok lain baik intra maupun antar agama, menuduh orang, kelompok atau aliran lain sebagai *thagut* dan sesat, sehingga memicu konflik yang berkaitan dengan SARA.

Macam-macam ujaran kebencian juga dilakukan melalui media oleh beberapa pihak, dalam hal ini media tersebut juga telah disebutkan dalam Pasal 2 huruf b Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Euforia kebebasan ujaran kebencian terlihat sejak masa Presiden Soeharto, yang merajalela dan mewabah di tanah air. Wabah itu paling jelas terlihat di dunia maya dan media sosial. Dari poin-poin di atas, potensi terbesar sumber ujaran kebencian (*hate speech*) adalah melalui media sosial *Twitter* dan *Facebook*, serta *blog-blog independen*. Media sosial *Twitter* dan *Facebook* adalah inovasi terbesar awal abad 21 ini, karena tidak hanya sebagai media *connecting* dan *sharing*, media sosial mampu melakukan perubahan besar dan menjadi media kampanye politik yang efektif.

Berdasarkan media sosial orang dengan mudah menemukan berbagai bentuk ujaran kebencian khususnya terkait SARA. Politisi ingin menciptakan citra yang baik pada pemilihnya dengan cara menjatuhkan pihak lain dengan penggunaan kata-kata di spanduk, bukan untuk masuk surga tetapi untuk masuk menduduki jabatan DPR dan menghindari masuk kotak. Media massa mengangkat sebuah isu yang belum tentu akan kebenarannya di masyarakat umum.

Penyalahgunaan kebebasan berekspresi dalam kebebasan beragama dan kebebasan menyampaikan pendapat harus dijaga bersamaan dengan penguatan rasa tanggung jawab agar tidak menimbulkan sebuah persepsi yang menyimpang, sehingga diperlukan etika dalam berinternet.

Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*). Surat Edaran *Hate Speech* ini tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Surat Edaran (SE) ini terdiri dari empat butir yang mengatur antara lain lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *hate speech* dan tindak pidana yang berkaitan.

Pada dasarnya, jika ditelusuri, tujuan Kapolri mengeluarkan Surat Edaran *Hate speech* ini adalah untuk memberitahukan anggotanya agar memahami langkah-langkah penanganan perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*.

Artikel PERADI Luhut Imbau Kapolri Cabut Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*), Luhut Pangaribuan menilai Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*) hanyalah petunjuk dan panduan bagi kepolisian di lapangan ketika terjadi dugaan ujaran kebencian. Keberadaan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*) sejatinya tidak mengubah apapun. Terlepas ada tidaknya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*SE Hate Speech*), komitmen kepolisian sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk menindak pihak-pihak yang menanamkan kebencian terhadap suku, ras dan agama tertentu.⁴¹

Mencermati tujuan surat edaran sebagai petunjuk dan panduan bagi anggota polri dalam penanganan kasus *hate speech* ini kemudian mengingatkan kita pada bagaimana keberlakuan suatu surat edaran itu, apakah mengikat

⁴¹ Hukum Online, *Op.Cit.*

masyarakat secara umum.

Bayu Dwi Anggono, mengatakan surat edaran memang bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan kebijakan. Surat edaran masuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*).⁴²

Pandangan Bayu Dwi Anggono ini sejalan dengan sejumlah doktrin yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, HAS Natabaya, HM Laica Marzuki, dan Philipus M. Hadjon. Surat-surat edaran selalu mereka masukkan sebagai contoh peraturan kebijakan. Bayu menjelaskan bahwa *beleidsregel* dan *pseudo wetgeving* adalah produk hukum yang isinya secara *materil* mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.⁴³

Masih bersumber dari artikel yang sama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) juga punya pandangan serupa. Lembaga pemerhati dan pembaharuan hukum ini berpendapat surat edaran bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Menyorot pertanyaan soal keharusan keberhati-hati saat berekspresi atau mengeluarkan pendapat di sosial media atau saat berdemo, memang pada dasarnya setiap orang dilarang mengungkapkan ekspresi berupa kebencian

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

terhadap suku, ras dan agama tertentu.

Sebelum Surat Edaran *Hate Speech* ini terbit pun ketentuan-ketentuan mengenai larangan berujar kebencian telah ada dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini juga telah disebut dalam Surat Edaran *Hate Speech* di samping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 156, Pasal 157) untuk menjerat pelaku dugaan ujaran kebencian.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 45 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya Pasal 16;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Selain itu, ada juga pasal-pasal dalam KUHP yang disebut dalam Surat Edaran *Hate Speech* terkait penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kedua pasal dalam KUHP ini dinilai tidak tepat jika dimasukkan ke dalam Surat Edaran *Hate Speech*.

Amir Syamsuddin berpandangan bahwa Pasal 310 dan 311 KUHP tidak tepat dijadikan jeratan terhadap mereka yang melakukan penyebaran kebencian.

Ini karena Pasal 310 dan Pasal 311 merupakan delik aduan yang bersifat ranah privat. Lagi pula, polisi tidak akan dapat berbuat banyak sepanjang tidak ada aduan dari pengadu. Menurut Amir, tidak ada yang berubah dengan dan tanpa Surat Edaran itu. Kalau ada *hate speech* dapat dijerat dengan undang-undang yang ada.⁴⁴

Berdasarkan butir 2 huruf e Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*) salah satu pedoman atau panduan yang diberikan oleh Kapolri kepada anggotanya melalui Surat Edaran *Hate Speech* ini adalah anggota Polri penting memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.

Berdasarkan Butir 2 huruf i Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*) perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

Berdasarkan butir 3 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*), maka untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas, maka

⁴⁴ *Ibid.*

diperlukan langkah-langkah penanganan oleh anggota Polri sebagai berikut:⁴⁵

1. Melakukan tindakan preventif

- a. Setiap anggota polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
- b. Setiap anggota polri agar lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian.
- c. Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
- d. Setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinannya masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.
- e. Dan kepada Kasatwil agar untuk melakukan kegiatan:
 - 1) Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*;
 - 2) Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi;

⁴⁵ Butir 3 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*)

- 3) Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian;
 - 4) Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:
 - a) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat;
 - b) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian;
 - c) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
 - d) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
 - e) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.
2. Apabila tindakan preventif telah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian tersebut, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:
- a. Penegakan hukum mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

- b. Jika telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, penanganannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013.

Keharusan untuk berhati-hati saat berekspresi atau mengeluarkan pendapat di sosial media atau saat berdemo, memang pada dasarnya wajib dilakukan. Setiap orang dilarang mengungkapkan ekspresi berupa kebencian terhadap suku, ras dan agama tertentu.

Namun justru, masyarakat yang terlibat dalam perbuatan ujaran kebencian dapat memanfaatkan Surat Edaran *Hate Speech* ini sebagai dasar meminta anggota Polri untuk memediasi atau mempertemukan pelaku dengan korban ujaran kebencian ini. Hal ini karena salah satu kewajiban anggota Polri apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian adalah mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban.

B. Faktor Penyebab Penyebaran Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara di Media Sosial

Berdasarkan uraian kasus-kasus sebelumnya, maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian di media sosial kebanyakan karena terbawa emosi tetapi sebagian pelaku ujaran kebencian itu sendiri mengetahui tentang etika bermedia sosial atau bisa dibilang bahwa para pelaku sadar jika ujaran kebencian yang mereka lakukan itu salah akan tetapi karena terbawa emosi merekapun meluapkan kekesalannya dengan menulis status bernada

kebencian di media sosial sehingga sampai melupakan etika dalam bermedia sosial.

Salah satu kriteria *hate speech* menurutnya adalah upaya terang-terangan seseorang untuk mengajak orang lain melakukan kerusakan, sengaja melukai (baik fisik maupun mental) pihak tertentu, atau hal negatif lain yang memiliki potensi ke arah itu.⁴⁶

Agama seringkali menjadi salah satu sumber motivasi pelaku *hate speech*. Dangkalnya pemahaman agama seseorang terhadap sumber-sumber agama acapkali menjadi penyebab penafsiran secara keliru atasnya sehingga menyebabkan timbulnya ujaran kebencian terhadap pemahaman agama dan keyakinan lain. *Hate speech* bisa juga terjadi atas dasar sengitnya persaingan antar pemuka agama. Sebagai contoh, bila ada pemuka agama atau ‘pendatang baru’ yang membawa pemahaman dan pemikiran yang juga baru masuk ke dalam suatu wilayah. Sementara agama serta ulama lokal tidak memiliki langkah untuk mempertahankan tradisinya. Maka biasanya mereka mudah sekali menempuh cara-cara tidak terpuji sekedar demi mempertahankan diri, dengan mensyiarkan kebencian, menebar fitnah, menyematkan stigma negatif dan sebagainya.⁴⁷

Selain motif agama, di era kebebasan ini motif politik dan ekonomi seringkali juga menjadi pemicu. Faktor itulah yang menyebabkan syiar kebencian terus meningkat, meluas dan semakin ditunjukkan secara vulgar dan

⁴⁶ Malik dan Yudhi, "Memahami Sebab Dan Dampak Hate Speech", melalui <http://semuatentanghatespeech.blogspot.co.id/2014/05/memahami-sebab-dan-dampak-hate-speech.html>, diakses tanggal 25 April 2017, Pukul 10.30 WIB.

⁴⁷ *Ibid.*

berani dari waktu ke waktu oleh para pelakunya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa faktor penyebab penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial dapat meliputi:⁴⁸

1. Tingginya nilai kebencian dalam diri pribadi seseorang terhadap orang lain karena persaingan usaha, pemilihan kepala daerah dan hal-hal lainnya sehingga memacu terbitnya penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.

Penyebaran kebencian dalam kapasitas ini seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang memihak salah satu peserta pilkada, dimana untuk menunjukkan kesukaan dan kesenangannya kepada salah satu peserta pilkada seseorang melakukan penyebaran kebencian kepada peserta pilkada lainnya.

2. Kurang beretika dalam menggunakan media sosial sehingga tidak memakai kata-kata yang sopan bahkan tergambar ingin memenangkan pendapat sendiri.

Pada kapasitas ini seseorang melakukan penyebaran kebencian karena tidak paham dan tidak memiliki etika dalam memakai media sosial khususnya internet sehingga terkesan kata-kata yang dituliskan di media sosial menimbulkan unsur penyebaran kebencian.

3. Tingginya persaingan seperti dalam pemilihan kepala daerah dan berupaya untuk memenangkan persaingan dengan segala jera termasuk menyebarkan kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.

Hal ini sering terjadi tatkala seseorang berupaya untuk menjelek-jelekan

⁴⁸ *Ibid.*

salah satu pasangan dalam pilkada dengan menuliskan ujaran kebencian dalam media sosial.

Harus ada kesadaran bersama bahwa kebebasan menyampaikan pendapat, gagasan, dan pikiran itu bukan berarti memberikan ruang bagi semua orang untuk melakukan *hate speech*. Jangan hanya gara-gara *hate speech* belum diatur secara khusus dalam undang-undang, menyebabkan kita bertindak seenaknya karena merasa akan bebas dari tuntutan hukum. Karena konstitusi sudah menggariskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain hukum ada etika yang perlu dijaga. Artinya, ketika etika sudah masuk dalam undang-undang dasar negara, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa hal itu telah menjadi norma hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Contoh kasus perihal faktor penyebab penyebaran kebencian yang mengandung unsur Sara di media sosial dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 45 /PID.B/2012/PN.MR, dimana dalam putusan tersebut dapat dilihat keterangan terdakwa yaitu:⁴⁹

1. Terdakwa bekerja di BAPPEDA Kab. Dharmasraya dengan status CPNS sejak tahun pertengahan 2011.
2. Terdakwa mengenal paham ateis dari situs *faith freedom Indonesia*, pada tahun 2008 dan Terdakwa bergabung dengan tujuan ingin belajar lebih dalam tentang agama dari perdebatan yang ada di *faith freedom Indonesia*.
3. Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2012 pada saat Terdakwa sedang makan siang di luar kantor, sekembalinya dari makan siang Terdakwa

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 45 /PID.B/2012/PN.MR halaman 29.

melihat mobil dan orang ramai berkumpul di ruang Kepala Dinas Bappeda Dharmasraya kemudian mereka menyuruh Terdakwa membuka facebook Terdakwa, tetapi mereka tidak menemukan bukti-bukti terkait gambar-gambar yang menistakan Nabi Muhammad di facebook Terdakwa.

4. Yang ada di facebook Terdakwa hanyalah artikel-artikel mengenai Al-Qur'an yang diakses Terdakwa dari internet dan dimasukkan ke dalam facebook Terdakwa pada bagian catatan (Note) sedangkan karikatur Nabi Muhammad Berancuak Jo Babu Binonya Terdakwa posting ke Facebook pada foto group Atheis Minang yang diambil dari faith freedom indoneisa.
5. Terdakwa hanya ingin mempelajari sains, dan Terdakwa tidak menyadari kalau orang akan salah paham dengan apa yang dibuat oleh Terdakwa.
6. Terdakwa bergabung dengan grup Ateis Minang pada tahun 2009 karena di undang oleh admin grup Ateis Minang yaitu Imam Bonjol, Jusfiq Hadjar, dan A.M .
7. Terdakwa awalnya bergabung dengan Ateis Minang karena tertarik dengan posting-posting tentang Islam yang ada di Ateis Minang dan tertarik untuk melakukan dialog.
8. Tulisan yang Terdakwa buat di Ateis Minang terkait jawaban-jawaban terhadap diskusi filsafat di dalam page Ateis Minang ;
9. Setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak lagi menjadi admin Ateis Minang, karena Terdakwa dikeluarkan dari grup tersebut ;
10. Terdakwa tidak menyadari jika artikel yang dibuat Terdakwa akan mengganggu orang lain.

11. Terdakwa mempunyai akun facebook miliknya bernama Alex Aan dengan emailnya indesgate@yahoo.co.id
12. Terdakwa membenarkan bahwa ia telah mempunyai teman facebook sebanyak ± 500 (Lima ratus) orang
13. Terdakwa menerangkan bahwa tidak banyak orang yang sependapat dengan pemikiran Terdakwa, namun hanya ada beberapa orang yang sependapat dengan pemikiran Terdakwa tentang Atheis.
14. Benar terdakwa salah satu dari 4 (empat) orang admin dalam akun facebook group Atheis Minang.
15. Benar Terdakwa menerangkan kelebihan sebagai admin adalah bisa menghapus atau menyeleksi tulisan atau gambar yang dimuat di akun tersebut serta selain admin tidak bisa memuat gambar atau artikel atau admin yang menyeleksi tulisan atau artikel yang masuk ke dalam akun facebook group atheis minang tersebut.
16. Benar Terdakwa juga mengomentari tulisan atau gambar yang dimuat di akun facebook Atheis Minang.
17. Benar Terdakwa tidak mengakui Al-qur'an secara ilmiah.
18. Benar Terdakwa mengetahui Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan Tuhan.
19. Terdakwa memposting artikel-artikel tentang "Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri, Kesalahan Sains dalam Islam, Menjawab Plintiran muslim, *Moslemology*" dalam keadaan bebas dan tanpa tekanan.
20. Benar tulisan atau artikel tersebut tertera "by Alex Aan" .

21. Benar dalam artikel/tulisan “Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri” dikomentari oleh banyaknya teman-teman jaringan sosial (*facebook*) terdakwa, kemudian atas komentar-komentar dari teman-teman jaringan sosial (*facebook*) terdakwa tersebut, lalu terdakwa menjawab/mengomentari juga dengan komentar-komentar :”makanya negara dengan atheis mayoritas paling damai dan makmur didunia, ngapain gw peduli sama fitnah dari orang2 bodoh dan kampungan kaya kalian, ga level kali.., makanya bedain itu atheisme dengan komunisme, ngerti ga mayoritas tu apa?dari 100 % maka dibilang mayoritas kl mendekati 100 % emang negar komunis yang paling banyak atheisnya, ga tau ya bodoh sih, kampungan dan kayaknya sakit jiwa”.
22. Terdakwa dibawa oleh masyarakat ke Polsek Pulau Punjung dikarenakan masyarakat marah karena merasa Terdakwa telah menodai Agama Islam.
23. Terdakwa memuat tulisan di akun *facebook Atheis Minang* dikarenakan Terdakwa merupakan penganut paham Atheis (Tidak percaya adanya Tuhan) tetapi isinya menghina dan melecehkan agama Islam.
24. Tulisan-tulisan yang Terdakwa muat di akun facebook tersebut dapat dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa di *facebook* ataupun yang tergabung dalam akun *facebook Atheis Minang*.
25. Terdakwa mengatakan bahwa ia menganut paham Atheis dikarenakan adanya ketidaksesuaian definis Tuhan dengan realitas, contohnya jika ada Tuhan mengapa kejahatan masih terjadi, oleh karena itu Terdakwa menganut paham Atheis.

26. Terdakwa dengan nama *Facebook* Alex Aan membenarkan postingan di group 10.000 Pemuda Minang menolak Atheis ciri-cirinya Aan dulu tamatan SMA. 7 Padang, sekarang bekerja di Kantor BAPPEDA Dharmasraya dengan tulisan "*Yup*" by Alex Aan ;
27. Terdakwa membenarkan gambar-gambar tentang kisah Nabi Muhammad memang ada di akun facebook miliknya, namun bukan Terdakwa yang membuat gambar-gambar tersebut.
28. Benar tujuan Terdakwa memuat tulisan dan gambar-gambar tentang kisah Nabi Muhammad ke facebook adalah untuk mengungkapkan ekspresi Terdakwa karena Terdakwa suka hal yang baru dan kontroversial.
29. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 3 (Tiga) lembar tulisan yang telah *diprint out* berjudul "*Muhammad Tertarik Kepada Menantunya*" dan 11 (Sebelas) lembar gambar karikatur tentang kisah Nabi Muhammad.
30. Benar Ayat Al-qur'an, hadis, dan sirah yang Terdakwa tulis pada akun *facebooknya* tentang memerangi orang kafir, tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan zaenab dan ayat lainnya filsafat tentang Tuhan.
31. Terdakwa membenarkan bahwa ayat-ayat Al-qur'an tentang memerangi orang kafir ditulis oleh Terdakwa berdasarkan tafsir keluaran Departemen Agama dalam Q.S Al-Anfal yang isinya berbunyi memerangi orang kafir sampai mereka membayar jiziah, sedangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan Zaenab terdapat pada Q.S Al-Ahzab yang berbunyi bahwa Nabi sebelum menikahi Zaenab telah tertarik kepada Zaenab ketika

Zaenab masih menjadi istri Zaid (Anak Angkat Nabi).

32. Menurut Terdakwa tulisan tentang Nabi Muhammad tertarik kepada istri dari anaknya sendiri adalah benar karena sesuai dengan Q.S Al-Ahzab Ayat 37.
33. Benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukannya adalah 1 (Satu) Unit Komputer merk Acer milik Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya yang saat ini telah diamankan oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Dharmasraya.
34. Terdakwa membenarkan bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa menganut paham Atheis (Tidak mempercayai adanya Tuhan), dan sejak tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Agama Islam.
35. Setelah ditangkap kemudian Terdakwa menyerahkan password facebook Terdakwa kepada penyidik di Polres Dharmasraya dan saat ini facebook Terdakwa tidak bisa diakses lagi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat dalam kasus tersebut faktor penyebab penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah tujuan Terdakwa memuat tulisan dan gambar-gambar tentang kisah Nabi Muhammad ke facebook adalah untuk mengungkapkan ekspresi Terdakwa karena Terdakwa suka hal yang baru dan kontroversial. Hal ini ditandai juga dengan pengakuan terdakwa yang merupakan atheis.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyebar Kebencian Yang Mengandung Unsur Sara di Media Sosial

Membicarakan pertanggungjawaban pidana seorang penyebar kebencian

yang mengandung unsur sara di media sosial adalah membicarakan tentang dapat atau tidaknya seorang bagi penyebar kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial dipidana atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁵⁰

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).⁵¹

⁵⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 165.

⁵¹ Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 61.

Pelanggaran atas perbuatan terlarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) di atas dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Sebagai contoh dalam pembahasan skripsi ini akan diuraikan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 45 /PID.B/2012/PN.MR, atas nama Alexander nama panggilan Aan, tempat lahir: Jakarta, umur/tanggal lahir: 30/13 Juli 1981, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Lintas Sumatera Pulau Punjung Kenagarian Sungai Rambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan pekerjaan CPNS Pada Kantor Bappeda Kabupaten Dharmasraya.

Kasus posisi kejadian perkara dimulai pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa ditangkap oleh masyarakat Pulau Punjung kemudian diserahkan ke Kepolisian Dharmasraya karena Terdakwa telah membuat di Akun Facebook Terdakwa (Group Ateis Minang) yang bernama Alex Aan, email indesgate@yahoo.co.id berupa tulisan yang berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan gambar yang bertuliskan kisah "Nabi Muhammad barancuak jo babu bininyo" (Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya), di mana tulisan dan gambar tersebut dilihat oleh saksi Hendri, S.Ag., M.Si, Mulyadi, S.Ag, Doni Saptria,

A.Md, Yon Riadi, Hendri Martariko di Akun Facebook Atheis Minang.⁵²

Gambar atau kartun kisah Nabi Muhammad yang sedang barancuak dengan babu bininyo atau berbuat mesum dengan babu istrinya tersebut telah melecehkan dan menodai Agama Islam karena Nabi Muhammad tersebut adalah seorang Nabi dan Rasul Umat Islam, terhadap tulisan yang ditulis Terdakwa di Akun Facebook milik Terdakwa bahwa Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan ada juga tulisan yang menyatakan tuduhan dari para pengikutnya, diantaranya membuat Nabi Muhammad merasa perlu mengeluarkan lagi wahyu koleksinya untuk disimpan sebagai ayat-ayat Al-Qur'an, dengan itu kalimat-kalimat yang diungkapkan Terdakwa dalam tulisan tersebut telah menyimpang dari makna dan tujuan Al-Qur'an dan telah menyalahi ajaran Agama Islam dan merupakan suatu penghinaan atau penodaan terhadap Kitab Suci al-Qur'an sebagai pedoman Agama Islam, kemudian tulisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut mengatakan "ayat Al-Qur'an diturunkan dalam kaitan untuk melegalkan perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab Binti Jas", hal tersebut merupakan suatu pelecehan terhadap ayat Al- Qur'an, sehingga menimbulkan kemarahan dan meresahkan masyarakat sebagai pemeluk Agama Islam saat membaca tulisan tersebut, kemudian masyarakat mencari Terdakwa ke kantornya di Bappeda Kab. Dharmasraya.

Berdasarkan keterangan Yuhandri, S.Kom., M.Kom (sebagai saksi ahli) tata cara yang benar melaksanakan transaksi informasi dengan elektronik, tidak diperbolehkan seseorang membuat atau menampilkan tulisan atau gambar yang

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor: 45 /PID.B/2012/PN.MR halaman 4.

bisa menimbulkan keresahan terhadap orang lain atau organisasi atau masyarakat dan perbuatan Terdakwa yang telah membuat artikel yang bertuliskan Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan gambar yang bertuliskan Nabi Muhammad Barancuak samo babu bininyo, dimana gambar tersebut ditampilkan Terdakwa di Akun Facebook milik Terdakwa, yang dapat menimbulkan kebencian orang atau kelompok orang apalagi hal yang menyangkut dengan Nabi Muhammad yang menjadi suri teladan bagi umat yang beragama Islam, hal ini bisa mengakibatkan perpecahan antar umat beragama yang dikenal dengan SARA (Suku, Adat, Ras dan Agama) di tengah masyarakat tidak boleh ditampilkan di media elektronik.

Atas peristiwa yang disebutkan di atas maka majelis hakim memeriksa perkara tersebut memutuskan: Terdakwa Alexander An Pgl Aan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)” .Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh Pasal 28 ayat (2) di atas dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik meliputi:

1. Setiap orang.

Unsur ini adalah unsur pelaku yaitu setiap orang yang dalam kasus ini adalah Terdakwa Alexander An Pgl Aan.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak ;

Unsur “Dengan sengaja” secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “Dengan sengaja” unsur ini pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *Opzet*. Pendapat ahli hukum (Doktrin) memberikan pengertian "kesengajaan" sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*Willen en Wetens*). Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*oopzet als oogmerk*), Kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*) maksudnya adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan dari kesadaran akan kemungkinan terjadi pada diri pelaku.

Ahli hukum Indonesia sebagai penganut teori kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan adalah PrMoeljatno menyebutnya dengan istilah “Teori apa boleh buat” yang maksudnya adalah kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud), apa boleh buat, dia juga berani pikul resiko akibat yang

dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dalam perspektif formal (*formele wederrechtelijkheid*) yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum formal atau undang-undang formal dengan akibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana formal.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Alexander An Pgl. An menerangkan bahwa apa yang telah diperbuatnya dalam Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profile Alex An maupun dalam Akun Facebook group Atheis Minang dengan memposting atau melink artikel-artikel maupun karikatur Nabi Muhammad adalah Terdakwa hanya ingin mempelajari sains (ilmu pengetahuan ilmiah) karena Terdakwa menyukai hal-hal yang baru dan kontroversial serta tidak ada maksud Terdakwa untuk melecehkan keyakinan orang yang beragama Islam dan disamping itu Terdakwa tidak menyadari kalau orang akan salah paham dengan apa yang dibuat oleh Terdakwa tersebut

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)

Menyebarkan informasi didalam unsur ini adalah menyebarkan melalui media internet dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting atau melink sesuatu konten agar muncul dalam media internet dengan tujuan tertentu oleh si pembuat.

Pengertian memposting adalah kegiatan atau usaha untuk membuat artikel agar muncul di dalam media internet, baik dalam artikel blog maupun dalam status dalam jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter. Yang dimaksud dengan Link (atau disebut juga hyperlink) adalah sebuah acuan dalam dokumen *hiperteks (hypertext)* ke dokumen yang lain atau sumber lain. Seperti halnya suatu kutipan di dalam literatur yang dikombinasikan dengan sebuah jaringan data dan sesuai dengan protokol akses.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Dari ketentuan Pasal 3 tersebut dikaitkan dengan rumusan unsur menyebarkan informasi pada prinsipnya dilandasi oleh motivasi yang baik atau itikad baik. Dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa yang memposting atau melink pada akun Facebook milik Terdakwa dengan nama profile Alex An maupun pada Facebook group Atheis Minang adalah suatu konten yang menurut saksi-saksi maupun saksi ahli sifatnya adalah menodai agama Islam maupun melecehkan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan umat Islam dan menurut saksi ahli perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sudah keluar dari agama Islam (Murtad) hal mana sejalan dengan faham yang dianut oleh Terdakwa yaitu Atheis (faham yang tidak mempercayai adanya Tuhan).

Berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bagi seorang penyebar kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian merupakan salah satu syarat untuk dapat dimintakan tanggung jawab pembuat delik. Perlu diingat bahwa sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa sengaja itu suatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. Mengenai kelalaian undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu, hanya memori penjelasan (*memorie van Teolichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja.⁵³

Terlepas dari berbagai pengaturan perihal penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial, maka dalam kajian ini akan ditelaah berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan perbuatan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial sendiri, maka dapat dilihat bahwa yang menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tersebut berdasarkan sara adalah informasi yang disampaikan pelaku. Atau dengan perkataan lain ada

⁵³ Muhammad Nurul Huda, "Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com>, diakses Rabu, 3 Maret 2017, Pukul 11.30 wib.

informasi yang disampaikan oleh seseorang yang ditujukan bagi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan di dalam masyarakat berdasarkan Sara.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki tiga unsur yang patut dicermati yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan unsur menyebarkan informasi. Dari ketiga ketentuan ini unsur ketigalah yang paling menentukan, karena pelaku sudah dapat dipastikan melakukan perbuatan pidana yang sangat sempurna yaitu (sudah pasti dengan sengaja) menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Sungguh sempurna jerat hukum untuk pelaku. Unsur ketiga tidak hanya menampilkan saja sebuah informasi, tetapi juga termasuk memberikan taut ke sebuah situs, merupakan ranah yang dapat dijamah oleh unsur ketiga ini.⁵⁴

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo. Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Undang-Undang Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Undang-Undang Diskriminasi) khususnya di Pasal

⁵⁴ Dunia Anggara, "UU Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) Adalah Ancaman Serius Bagi Blogger Indonesia", melalui <https://anggara.org>, diakses Kamis, 4 Maret 2017, Pukul 10.30 wib.

4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian terhadap golongan/agama Pasal 156, 156 a dan 157.

Sedangkan jika menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 28 ayat (2) juga memiliki unsur penting yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Berbeda dengan Undang-Undang Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan” ini menunjukkan bahwa muatannya lebih luas lingkupnya dibanding Undang-Undang Diskriminasi. Karena tidak hanya mengatur etnis dan ras namun ada unsur kejahatan dalam *frase* agama dan antar golongan, yang tidak ada dalam Undang-Undang Diskriminasi tersebut.

Karena Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Maka *tren* penggunaan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di tahun-tahun mendatang pasti lebih meningkat, ini karena elemennya lebih luas, dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar

kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibanding undang-undang lainnya.

Apabila kutipan tersebut dilihat, maka jelas dapat dipahami perbuatan pelaku yang menyebarkan kebencian yang mengandung sara di media sosial adalah suatu perbuatan yang sengaja (*dolus*). Kesengajaan tersebut tentunya mempunyai maksud agar orang lain tersulut kebenciannya. Suatu hal yang pantas menjadi perhatian adalah kesengajaan tersebut berupa tindakan menyebarkan informasi dan ditujukan bagi timbulnya kebencian berdasarkan sara adalah dua perbuatan yang berbarengan dimana informasi dibuat dan selanjutnya dengan informasi akan timbulnya kebencian yang mengandung unsur sara.

Suatu hal lainnya diterapkannya ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah pernah diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara Nomor 52 PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami keabsahan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menjerat pelaku penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial, yang di dalamnya dijelaskan bahwa perilaku penyebaran kebencian tersebut dilakukan secara sengaja.

Apabila kesengajaan tersebut sebagaimana diterangkan di atas dihubungkan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat dilihat tindak pidana pelaku yang melakukan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial tersebut adalah sengaja sebagai maksud. Artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku yang menyebarkan informasi mengetahui akibat perbuatannya tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Seorang pelaku yang melakukan penyebaran informasi yang berisi kebencian dan mengandung unsur sara di media sosial dapat dikenakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial, tidak akan terbebas dari kesengajaan yang dilahirkan dari teori kehendak. Demikian juga apabila kesengajaan sebagaimana yang dianut oleh Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila perbuatan pelaku yang menyebarkan kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial tersebut dihubungkan dengan teori pengetahuan. Pada kapasitas ini seorang pelaku penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial mengetahui apabila ia melakukan perbuatan tersebut ia dapat dipidana, maka dalam kapasitas ini ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan kepada seorang pelaku yang melakukan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.

Kapasitas ini maka dapat dilihat bahwa orang yang berpendidikan normal dapat menyangka meskipun ia tidak membaca undang-undang bahwa perbuatan

pelaku yang melakukan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah melawan hukum. Tetapi seorang pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut, maka dalam kapasitas ini ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan kepada pelaku.

2. Tidak adanya alasan peniadaan pidana

Unsur lainnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melakukan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah tidak adanya alasan peniadaan pidana dalam perbuatan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial tersebut.

Tidak adanya alasan peniadaan pidana merupakan syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pembuat delik. jika terdapat alasan terhadap peniadaan pidana maka pembuat delik tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Apabila pelaku penyebaran kebencian tidak gila atau tidak berada dalam pemaksaan seseorang maka kepada pelaku penyebaran kebencian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. Melawan Hukum

Melawan hukum juga merupakan suatu unsur dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana seorang pelaku yang melakukan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada perbuatan penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.

Melawan hukum itu sendiri banyak pengertiannya. Melawan hukum bisa juga diartikan sebagai tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), ada juga yang mengartikan bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan juga ada yang mengartikan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Yang jelas, melawan hukum merupakan bagian inti (*bestanddeel*) delik, artinya adalah secara jelas dirumuskan dalam rumusan delik. dalam perjalanannya melawan hukum dapat dibagi ke dalam:

- a. Melawan hukum formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.
- b. Melawan hukum *materil* yaitu perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Nurul Huda, *Op.Cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE *Hate Speech*) dilakukan melalui penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong.
2. Faktor penyebab penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah tingginya nilai kebencian dalam diri pribadi seseorang terhadap orang lain karena persaingan usaha, pemilihan kepala daerah dan hal-hal lainnya sehingga memacu terbitnya penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial, kurang beretika dalam menggunakan media sosial sehingga tidak memakai kata-kata yang sopan bahkan tergambar ingin memenangkan pendapat sendiri serta tingginya persaingan seperti dalam pemilihan kepala daerah dan berupaya untuk memenangkan persaingan dengan segala jera termasuk menyebarkan kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial seorang pelaku penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah meliputi adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan bukan kelalaian (*culpa*) yang

dilakukan seorang pelaku penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial, tidak adanya alasan peniadaan pidana terhadap perbuatan tersebut, serta perbuatan pelaku penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial hendaknya dapat mencakup semua unsur yang secara sengaja melakukan penyebaran kebencian di media sosial terlebih-lebih yang berakibat kerusakan dan terjadinya anarkis.
2. Faktor penyebab penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial hendaknya dapat diantisipasi dengan melakukan penegakan hukum yang dapat menjerat pelaku dengan hukuman yang berat.
3. Pertanggungjawaban pidana bagi penyebaran kebencian yang mengandung unsur sara di media sosial hendaknya dapat diancam dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris. 2009. *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Edmon Makarim. 2010. *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM- PTHM.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Moeljatno. 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta Erlangga.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Surabaya.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemarno Partodihardjo. 2009. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wirjono Projodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Surat Edaran Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

C. Internet:

Blogdetik.com, "Pengertian Media Sosial", melalui <http://clas4.blogdetik.com>.

Biro Bankum Elsid, "Apa itu Hate Speech atau Ucapan kebencian", melalui <http://www.bantuan-hukum.com>.

Dunia Anggara, "UU Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) Adalah Ancaman Serius Bagi Blogger Indonesia", melalui <https://anggara.org>.

Hukum Online, "Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial", melalui <http://www.hukumonline.com>.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkat", melalui <http://icjr.or.id>.

Malik dan Yudhi, "Memahami Sebab Dan Dampak Hate Speech", melalui <http://semuatentanghatespeech.blogspot.co.id/2014/05/memahami-sebab-dan-dampak-hate-speech.html>.

Muhammad Nurul Huda, "Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://muhammadnurulhuda15.blogspot.com>.

Muhammad Nur Rochmi, "Apa Saja Yang Perlu Anda Tahu Tentang Ujaran Kebencian", melalui <https://beritagar.id>.

Romelteamedia.com, " Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis", melalui <http://www.romelteamedia.com>.

Rudybyo, "Pengertian SARA (Suku Ras Agama dan Antar golongan)", melalui <http://rudybyo.blogspot.co.id>.

Sahabat Revolusi, "Defenisi Hukum Pidana Menurut Para Ahli", melalui <http://sahabat-revolusi.blogspot.co.id/2011/03/defenisi-hukum-pidana-menurut-para-ahli.html>.

Tejogeo, "Masalah Sosial terkait SARA: Konflik Ambon", melalui <https://tejogeo.wordpress.com>.

Tribun.com. Medan, "Kronologis Pembakaran Lima Tempat Ibadah di Tanjung Balai", Melalui <http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/30/kronologis-pembakaran-vihara-dan-empat-kelenteng-di-tanjungbalai>.

Tripod, "Apa Yang Dimaksud Dengan Sara", melalui <http://insearching.tripod.com/sara.html>.

Wikipedia, "Ujaran Kebencian", melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kkebencian](https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian).

_____, "Media Sosial", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial.